



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. Tahun 1960 No.104, TLN. No. 2043);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3274);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 NO.115, TLN. No.3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 No. 41, TLN. No. 3685);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 Nomor 47, TLN. No. 3826);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN No. 60 TLN. No. 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan LN. No. 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta izin undang-undang gangguan/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Bidang Pajak Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dibuat dan disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba.
Pada tanggal 29 - 2 - 2000


BUPATI LUWU UTARA
M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


M. H. Muhammad Nurdin B.
Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 32

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Neagara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.
12. Pertinggal.